



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Bakal Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Koordinator Teknis;
  - d. Koordinator Umum dan Perlengkapan;
  - e. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi;
  - f. Tim Teknis Kegiatan;
  - g. Tim Verifikasi Dokumen;
  - h. Tim Umum;
  - i. Tim Dokumentasi dan Publikasi; dan
  - j. Tim *Helpdesk*.
- KETIGA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN  
CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,  
DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN  
TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	1) Rudi Gunawan 2) Muchammad Amin 3) Muhammad Rahman 4) Purnomo 5) Wiwin	Pengarah	Memberikan arahan terkait Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 7 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

ttd.

RUDI GUNAWAN

  
Sri Ramadhaningsih